

PENJELASAN IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia
Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.

Jakarta, 17 April 2025





INPRES NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Tujuan : Mendorong Kemandirian Bangsa menuju Indonesia Emas 2045

melalui :

- **Swasembada pangan** berkelanjutan → **Asta Cita 2**
- Pembangunan dari desa untuk **pemerataan ekonomi** → **Asta Cita 6**

Perlu **membentuk KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH**, dengan cara :

- **Pendirian Koperasi,**
- **Pengembangan Koperasi, dan**
- **Revitalisasi Koperasi di desa/kelurahan.**

Memerlukan langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan **optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, maka Presiden memberi Instruksi kepada:

1 Menteri Koordinator Bidang Pangan

2 Menteri Koperasi

3 Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

4 Menteri Keuangan

5 Menteri Dalam Negeri

6 Menteri Kelautan dan Perikanan

7 Menteri Kesehatan

8 Menteri Pertanian

9 Menteri Hukum

10 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

11 Menteri Sosial

12 Menteri Badan Usaha Milik Negara

13 Menteri Komunikasi dan Digital



AMANAT PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025

01

MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF

Melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

02

UNIT USAHA KOPERASI

Memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan.

03

MENGUTAMAKAN PENGALOKASIAN & PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

04

PERCEPATAN

Pelaksanaan kebijakan strategis melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan,

05

STRATEGI PERCEPATAN (QUICK WIN)

Terintegrasi dengan rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara terukur, akuntabel, dan efisien.

06

DATA & INFORMASI

Melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan informasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah

07

TUGAS KHUSUS

Memberikan Tugas Khusus Kepada 13 Menteri & 3 Kepala Badan serta seluruh Gubernur & Bupati/Walikota.

08

PENDANAAN

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

09

PELAPORAN BERKALA

Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala.



PROGRES TUGAS KEMENTERIAN KOPERASI RI

Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025



A Menyusun bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Penyusunan konsep bisnis model dengan pelibatan kementerian/ lembaga lain

B Menyusun modul pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sudah tersusun konsep 3 Modul

Modul 1: Mengapa Berkoperasi

Modul 3: Menyusun Proposal Bisnis dan Evaluasi Kelayakannya

Modul 4: Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

C Inventarisasi Koperasi yang ada di desa/kelurahan

Pemetaan data Koperasi yang ada di desa/kelurahan menggunakan *Online Data System (ODS)* dan berkoordinasi dengan BPS dan Kemendagri

G Monitoring dan evaluasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Finalisasi juklak pengawasan

D Fasilitasi pendampingan, edukasi, & pelatihan SDM perkoperasian

1. Menyusun SOP dan modul Pelatihan Kopdes MP
2. Menyusun Lini Masa Pelaksanaan Pelatihan Kopdes MP
3. Melakukan Koordinasi dengan *stakeholder* Terkait

E Penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada Koperasi di desa/kelurahan

1. Pendampingan dan asistensi kepada pemerintah daerah.
2. Konsep *dashboard* pemantauan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan.
3. Domain kop.id untuk mendorong manajemen koperasi berbasis digital

F Sosialisasi masif

Koordinasi intensif dengan Tim Komunikasi Presiden, penyusunan narasi tunggal dan materi sosialisasi Kopdes/kel Merah Putih.



LINIMASA TUGAS KEMENTERIAN KOPERASI RI

Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025



TUGAS	April				Mei				Juni				Juli				Agus				Sep				Okt				Nov				Des			
	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A. Penyusunan bisnis model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Deputi Bidang Pengembangan Usaha)																																				
B. Penyusunan modul pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi)																																				
C. Inventarisasi Koperasi di desa / kelurahan (Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi)																																				
D. Fasilitasi pendampingan, edukasi, & pelatihan SDM perkoperasian (Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi)																																				
E. Penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada Koperasi di desa/kelurahan (Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi)																																				
F. Sosialisasi masif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Seluruh Unit Kerja Eselon I)																																				
G. Monitoring dan evaluasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan MP. (Sekretaris Kementerian dan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi)																																				

LAUNCHING

Catatan: Linimasa dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi



ISI SURAT EDARAN MENTERI KOPERASI RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH



A

TAHAPAN & LINI MASA PEMBENTUKAN: MARET-JUNI 2025

1. Sosialisasi intensif program ke seluruh pemerintah daerah dan persiapan: Mulai Maret 2025
 2. Musyawarah desa pembentukan koperasi
 3. Pengesahan badan hukum (Untuk Pendirian Koperasi Baru)
 4. Pendataan dan integrasi koperasi eksisting
 5. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
- Desa yang penduduknya kurang dari 500 orang, maka Kopdes dapat didirikan lebih dari 1 (satu) desa. Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Desa Indonesia di harapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025

B

MODEL PEMBENTUKAN KOPERASI

1. Pembentukan koperasi baru Dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi.
2. Pengembangan koperasi yang sudah ada Diterapkan pada desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja cukup baik.
3. Revitalisasi koperasi Dilakukan pada koperasi desa yang sudah ada namun tidak aktif/lemah.

C

PENAMAAN DAN JENIS KOPERASI

1. Diawali dengan kata "Koperasi"
 2. Di lanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih";
 3. Di akhiri dengan nama desa setempat.
- Contoh: Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo

D

PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri di hasilkan dari rapat musyawarah masyarakat desa.
2. Pengurus koperasi desa merah putih berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, di tentukan rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa.
3. Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih di jabat oleh Kepala Desa.
4. Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda.
5. Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

E

JENIS GERAI YANG MENDUKUNG BIDANG USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. Gerai pengadaan sembako;
2. Gerai apotek desa/kelurahan;
3. Penyediaan kantor koperasi;
4. Unit simpan pinjam koperasi;
5. Gerai klinik desa/kelurahan;
6. Penyediaan *cold storage* atau gudang;
7. Logistik desa/kelurahan;
8. dan lain-lain sesuai potensi desa/kelurahan.

F

MEKANISME PENGAWASAN & EVALUASI

1. Pengawasan Rutin
2. Evaluasi Berkala
3. Penguatan Akuntabilitas



PETUNJUK PELAKSANAAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Landasan Hukum & Arah Strategis

01

1. UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;
2. Implementasi: Penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan;
3. Arah Presiden Prabowo: Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tujuan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

02

1. Mewujudkan ekonomi inklusif & berkeadilan;
2. Memberdayakan masyarakat desa & memperkuat ekonomi lokal;
3. Mewujudkan Asta Cita:
 - a. Cita ke-2: Swasembada pangan berkelanjutan
 - b. Cita ke-3: Pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi
 - c. Cita ke-6: Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.

Peran & Potensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

03

1. Entitas ekonomi berbasis gotong royong & kekeluargaan;
2. Optimalisasi potensi SDA & SDM desa;
3. Solusi terhadap:
 - a. Minimnya akses pembiayaan;
 - b. Terbatasnya lapangan kerja;
 - c. Kesenjangan wilayah;
 - d. Kemiskinan ekstrem desa.

Manfaat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

04


1. Meningkatkan kesejahteraan desa;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Pelayanan sistematis & cepat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat;
5. Modernisasi manajemen koperasi;
6. Menekan harga konsumen;
7. Meningkatkan nilai tukar petani;
8. Menekan peran tengkulak;
9. Memperpendek rantai pasok;
10. Meningkatkan inklusi keuangan;
11. Konsolidasi & akselerasi UMKM;
12. Menekan kemiskinan ekstrem;
13. Menekan inflasi.



RUANG LINGKUP

JUKLAK MENKOP 1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENAMAAN, DAN SOSIALISASI KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH





TATA TERTIB DAN AGENDA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN KHUSUS

SESUAI JUKLAK MENKOP 1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH



Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Kelurahan Khusus untuk menentukan model pembentukan koperasi (Pendirian, Pengembangan atau Revitalisasi)



DURASI	AGENDA ACARA
2 menit	Pembukaan
5 menit	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
12 menit	Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat
5 menit	Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3 menit	Pembacaan Doa
10 menit	Pemilihan Pimpinan Rapat (3 orang)
15 menit	Pembahasan penjelasan maksud dan tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Dinas Koperasi/Pendamping)
15 menit	Pemilihan Pengurus dan Pengawas
15 menit	Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya
30 menit	Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, prospektus bisnis)
10 menit	Penetapan domisili kantor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
15 menit	Masukan dan saran
10 menit	Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat
5 menit	Penutup



PENAMAAN KOPERASI

SESUAI JUKLAK MENKOP 1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH

PENGAJUAN NAMA KOPERASI

Pengajuan nama Koperasi melalui SABH untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memuat nama desa/kelurahan setempat dengan Format:

- diawali dengan kata **"Koperasi"**;
- dilanjutkan dengan frasa **"Desa Merah Putih"** atau **"Kelurahan Merah Putih"**;
- diakhiri dengan **nama desa/kelurahan setempat**; dan
- dalam hal terdapat kesamaan nama desa/kelurahan maka **ditambahkan nama kecamatan/kabupaten/kota**.

CONTOH HURUF A, HURUF B, DAN HURUF C:

**"KOPERASI DESA MERAH PUTIH
KARANGREJO"**

**"KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
CIROYOM"**

CONTOH HURUF D

**"KOPERASI DESA MERAH PUTIH MLESE
KECAMATAN CEPER"**

**"KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
JETIS KECAMATAN KARANGNONGKO"**



ISI ANGGARAN DASAR KOPERASI

SESUAI JUKLAK MENKOP 1/2025 TENTANG PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH




No	Pendirian Koperasi	Pengembangan Koperasi	Revitalisasi/ Penggabungan Koperasi
1	Nama Koperasi	Nama Koperasi	Nama Koperasi
2	Nama para Pendiri	Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi	Alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi
3	Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi	Jangka Waktu Berdiri	Jangka waktu berdiri
4	Jangka Waktu Berdiri	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan
5	Maksud dan Tujuan	Keanggotaan Koperasi	Keanggotaan koperasi
6	Keanggotaan Koperasi	Perangkat Organisasi Koperasi	Perangkat Organisasi Koperasi
7	Perangkat Organisasi Koperasi	Modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah)	Modal Koperasi
8	Modal Koperasi	Bidang dan kegiatan usaha koperasi	Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
9	Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	Mekanisme rapat anggota	Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi
10	Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi	Pembagian sisa hasil usaha	Mekanisme Rapat Anggota
11	Mekanisme rapat anggota	Perubahan anggaran dasar	Pembagian sisa hasil usaha
12	Pembagian sisa hasil usaha	Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya	Perubahan Anggaran Dasar
13	Perubahan Anggaran Dasar	sanksi	Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum
14			Sanksi



ORGANISASI DAN TATA KERJA

PENGURUS

- A. Persyaratan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, **jujur, loyal dan berdedikasi** terhadap Koperasi;
 2. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta **semangat kewirausahaan**;
 3. **Tidak mempunyai hubungan keluarga** sedarah & hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain & Pengawas;
 4. **Tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.**
- B. Jumlah : **ganjil & paling sedikit 5 orang**, terdiri dari ketua, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang keanggotaan, sekretaris, bendahara, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- C. Pengurus **dapat mengangkat pengelola** yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.



PENGAWAS

- A. Persyaratan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih:
1. Mempunyai **pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi** terhadap koperasi;
 2. Tidak pernah menjadi pengawas / pengurus suatu koperasi / komisaris / direksi suatu perusahaan yang dinyatakan **bersalah** karena menyebabkan koperasi / perusahaan itu dinyatakan pailit;
 3. **Tidak pernah dihukum** karena melakukan tindak pidana yang merugikan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan;
 4. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih **dijabat oleh Kepala Desa/Lurah** sebagai ex-officio Pengawas Koperasi; &
 5. **Tidak mempunyai hubungan keluarga** sedarah & hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain & Pengurus
- B. Jumlah : **ganjil & paling sedikit 3 orang**, yang terdiri dari 1 Ketua Pengawas, dan 2 anggota pengawas, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan



PENGELOLA / PMO

Persyaratan Pengelola/PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih :

1. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus **disetujui dalam Rapat Anggota** (Musyawarah Desa Khusus);
2. Jumlah : **disesuaikan dengan kebutuhan koperasi** dalam pengembangan usaha.

3. **Kualifikasi PMO:** Berjiwa *entrepreneur*, ketokohan, *open minded*, memahami manajemen usaha dan perkoperasian, serta kemampuan komunikasi yang baik



PENDIRIAN KOPDES MERAH PUTIH

Tahap Musyawarah Pembentukan

01



1. Calon pendiri: **Masyarakat desa/kelurahan** bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK);
2. Melalui **Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus**, dihadiri:
 - a. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Masyarakat umum;
 - c. BPD/LMK;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Pemuda;
 - f. Kelompok marginal;
 - g. Unsur perempuan.
3. **Dibahas**: rancangan usaha, model bisnis, mitigasi risiko, kebutuhan modal, dan Rancangan Anggaran Dasar.

Penyusunan Dokumen Pendirian

02



1. Hasil musyawarah dituangkan dalam **notulen/berita acara**, dilengkapi:
 - a. Daftar hadir;
 - b. Fotokopi KTP para pendiri;
 - c. Surat rekomendasi dari Kantor Desa/Kelurahan.
2. NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) hadir, **mencatat kesepakatan untuk Akta Pendirian**;
3. Penunjukan Kuasa Pendiri untuk mengurus **pengesahan akta**.

Pengesahan Akta dan Legalitas


03



1. **NPAK**: menginput nama koperasi ke SABH, cek modal (simpanan pokok, wajib, hibah), ajukan pengesahan ke Dirjen AHU - Kementerian Hukum;
2. **Simpan dokumen**: akta + berkas pendukung, berita acara, bukti setoran modal, rencana kerja koperasi;
3. **Koperasi**:
 - a. Urus NPWP di KPP;
 - b. Buka rekening bank atas nama koperasi;
 - c. Daftar OSS untuk NIB & Izin Usaha sesuai KBLI dalam AD;
 - d. Wajib memiliki izin usaha sebelum operasional



SKEMA PENDIRIAN KOPERASI BARU





PENGEMBANGAN KOPERASI YANG SUDAH ADA

Kriteria Koperasi yang Dapat Dikembangkan

01



1. Berbadan hukum sah;
2. Sertifikat NIK minimal Grade C (lapor RAT min. 1x dalam 3 tahun);
3. Beralamat di desa/kelurahan setempat;
4. Sudah memiliki usaha;
5. Berbentuk koperasi primer tingkat kabupaten/kota

Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus

02



1. Dilaksanakan untuk perubahan AD koperasi eksisting menjadi Koperasi Merah Putih, melibatkan:
 1. Pemerintah desa/kelurahan;
 2. BPD/LMK;
 3. Masyarakat, pemuda, perempuan, kelompok rentan
2. Pembahasan meliputi pokok-pokok perubahan AD:
 1. Nama koperasi
 2. Alamat, masa berdiri
 3. Maksud dan tujuan
 4. Keanggotaan & struktur organisasi
 5. Modal (Simpanan Pokok, Wajib, Hibah)
 6. Bidang/kegiatan usaha
 7. Mekanisme rapat anggota & pembagian SHU
 8. Mekanisme perubahan AD, pembubaran, sanksi
3. Hasil musyawarah: dibuat dalam **berita acara, daftar hadir, dan konsep perubahan AD.**

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar


03



1. **NPAK:Menyusun Akta Perubahan AD berdasarkan hasil musyawarahAjukan permohonan pengesahan ke SABH Kemenkumham**
2. **SABH:Terbitkan pengesahan/perubahan ADKirim salinan ke NPAK, lalu diserahkan ke koperasi**
3. **Kementerian:Umumkan Keputusan Pengesahan di Berita Negara RI**



SKEMA PENGEMBANGAN KOPERASI YANG ADA





REVITALISASI KOPERASI

1. Tujuan

Mengaktifkan kembali koperasi tidak aktif dari sisi kelembagaan, organisasi, dan usaha untuk menjadi **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**.

2. Parameter Revitalisasi

1. Aset yang masih dimiliki koperasi
2. Kewajiban koperasi (utang, tanggungan hukum, dll.)

3. Tahapan Revitalisasi


1. Dinas melakukan koordinasi dengan Pengurus Koperasi Tidak Aktif
2. Bersama pengurus, identifikasi potensi dan rencana aksi revitalisasi
3. Rapat anggota dilaksanakan untuk:
 - a. Menyetujui masuk program Merah Putih
 - b. Atau menyetujui penggabungan ke koperasi tertentu
4. Dinas berkoordinasi dan dampingi koperasi penerima penggabungan
5. Berita acara perubahan (hasil revitalisasi/penggabungan) diserahkan ke NPAK

4. Pengesahan melalui NPAK dan SABH

1. NPAK unggah berita acara perubahan ke SABH Kementerian Hukum
2. SABH kirim pengesahan perubahan AD ke NPAK
3. NPAK cetak dan serahkan pengesahan ke koperasi
4. Kementerian umumkan pengesahan di Berita Negara RI



SKEMA REVITALISASI KOPERASI





■ **Dasar Hukum:** UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 14

📌 **Tujuan:** Efisiensi dan pengembangan usaha melalui penggabungan koperasi tidak aktif ke dalam koperasi aktif (Koperasi Merah Putih)

Tahap 1: Persiapan & Musyawarah

1. Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk rencana penggabungan
2. Pengurus koperasi menyusun rencana penggabungan (aset, pasiva, keanggotaan)
3. Rapat Anggota di kedua koperasi menyetujui:
 - a. Rencana penggabungan
 - b. Perwakilan kuasa
 - c. Pengalihan aset & kewajiban
 - d. Hak anggota yang tidak setuju & penyelesaian utang/ganti rugi
4. Berita Acara disampaikan ke anggota, kreditur, dan pihak terkait
5. Kreditur dan pihak lain diberi waktu 30 hari untuk menyatakan keberatan/ ganti rugi

Tahap 2: Rapat Penggabungan

1. Penetapan panitia penggabungan dari kedua koperasi
2. Pembahasan:
 - a. Mekanisme pengalihan keanggotaan & asset
 - b. Penanganan kredit macet dan kewajiban
 - c. Pemilihan pengurus baru
 - d. Rencana perubahan Anggaran Dasar

Tahap 3: Rapat Anggota Gabungan

1. Pengesahan:
 - a. Perjanjian Penggabungan
 - b. Perubahan AD koperasi hasil penggabungan
 - c. Penyelesaian hak anggota, kreditur & pihak terkait
2. Penandatanganan perjanjian oleh kuasa masing-masing koperasi
3. Pengalihan aset & pasiva maksimal 90 hari setelah kewajiban lunas

Tahap 4: Pengesahan & Pembubaran

1. Pengajuan akta perubahan AD ke NPAK dan Kementerian Hukum
2. Rapat pembubaran koperasi yang bergabung
3. Pengumuman di Berita Negara RI
4. Format kesepakatan tercantum dalam Lampiran 3 Juklak



BIDANG USAHA KOPERASI

Usaha utama memperhatikan:

1. Kebutuhan anggota
2. Kelayakan usaha
3. Potensi Desa
4. Peluang pasar; dan
5. Pengembangan usaha di masa mendatang.

Dalam membuka usaha
proposal/studi kelayakan
usaha yang paling sedikit
memuat analisis:

1. Aspek pasar dan pemasaran
2. Aspek teknis dan operasional
3. Aspek manajemen dan organisasi
4. Aspek keuangan dan permodalan
5. Aspek legalitas dan perizinan; dan
6. Aspek sosial dan lingkungan

Jenis gerai yang mendukung
usaha:

1. gerai sembako
2. gerai obat murah/apotek desa
3. gerai klinik desa
4. gerai kantor koperasi
5. gerai unit simpan pinjam
6. gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik (distribusi); dan
7. kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.



Terima Kasih

**Kementerian Koperasi
Republik Indonesia**

[f @kemenkop](#) | [t @kemenkop](#) | [i @kemenkop](#)
kop.go.id

